



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Andi Susanto bin Sukatno**, tempat tanggal lahir Kota Agung, 8 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Distrik Danwolgu, Kota Ansansi, Provinsi Gionggido, Korea Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 4 Desember 2018, Surat Kuasa Insidentil tersebut telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 4 Desember 2018, dengan Nomor Register : 027/SK/2018, memberikan Kuasa kepada Sukatno bin Gimbar, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Mitriana binti Surji**, tempat tanggal lahir Cirebon, 10 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Distrik Danwolgu, Kota Ansansi, Provinsi Gionggido, Korea Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon I serta keterangan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 5 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manna dalam Register Nomor 0248/Pdt.P/2018/PA.Mna tanggal 13 Nopember 2018, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang tersebut diatas antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji telah melangsungkan pernikahan pada Minggu tanggal, 28-07-2013, di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung dari Ruhayati bernama Surji dan yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah : Juhardin dan Hudianto;
3. Bahwa antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 100.000,-dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji tersebut belum pernah mendapat Buku Nikah / Bukti Nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama : Nasuhani
5. Bahwa antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji melalui pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seginim dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya berkas administrasi pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji hilang dan belum sempat diantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seginim;
6. Bahwa, pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji telah dikaruniai 1 orang anak bernama Bilqis Zahran Talinta, perempuan, Tempat tanggal lahir, Korea Selatan, 01-05-2016;
7. Bahwa pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji tidak ada yang pernah murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa Andi Susanto bin Sukatno tidak ada istri lain selain Ruhayati binti Surji demikian pula Ruhayati binti Surji tidak ada suami lain selain Andi Susanto bin Sukatno;

Hal 2 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
10. Bahwa, antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji melalui pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk membuat akta kelahiran dan kelengkapan administrasi keluarga;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji melalui pemohon bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Andi Susanto Bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji melalui pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon;
  - b. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (Andi Susanto bin Sukatno) dengan (Ruhayati binti Surji) yang dilaksanakan pada tanggal 28-07-2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada kuasa Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon I dan

Hal 3 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Juhardin bin Hasan Basri**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai kakak sepupu kuasa Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan melihat ijab kabulnya;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juli 2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Surji;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang yaitu (saksi sendiri) Juhardin dan Hudianto;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;

Hal 4 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. **Hudianto bin Yasrin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD 52 Kabupaten Bengkulu Selatan, tempat kediaman di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai sepupu kuasa Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juli 2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Surji;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang bernama (saksi sendiri) Hudianto dan Juhardin;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 28 Juli 2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Surji, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Juhardin dan Hudianto, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi

Hal 6 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal 7 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Surji, saksi-saksi nikahnya bernama Juhardin dan Hudianto serta mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 1 orang serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan

Hal 8 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan isbat nikah ini telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam seperti yang tertuang dalam kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان حق النكاح الزوجين

*Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II

Hal 9 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka dimana dilangsungkan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Susanto bin Sukatno) dengan Pemohon II (Mitriana binti Surji) yang dilaksanakan

Hal 10 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juli 2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di mana dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami **H, Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rogaiyah, S.Ag.**  
Hakim Anggota

**H, Hartawan, S.H., M.H.**

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dansahari, S.H.**

Hal 11 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Redaksi	RP. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent. No.0248/Pdt.P/2018/PA.Mna